

## **PENETAPAN PASANGAN CALON**

**2014**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 453/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf g UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan dan mengumumkan Paslon Presiden dan Wakil Presiden yang telah memenuhi persyaratan.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah UU Nomor 42 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2014; Keputusan KPU Nomor 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 453/Kpts/KPU/Tahun 2014 diatur tentang :**

**Menetapkan Paslon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 atas nama Sdr. Ir.H. Joko Widodo dan Sdr. Drs. H.M Jusuf Kalla dengan Sdr. H. Prabowo Subianto dan Sdr. H.M Hatta Rajasa sebagai bahan penyusunan daftar Paslon dan diumumkan oleh KPU melalui Website KPU.**

**CATATAN :** - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 31 Mei 2014.